

Tujuh Puskesmas “Angkatan Terakhir” Menuju BLUD

SAMARINDA – Sebanyak tujuh puskesmas di Samarinda tengah bersiap menyangand status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuh puskesmas tersebut yakni Puskesmas Pasundan, Loa Hakung, Sungai Kapih, Remaja, Sambutan, Mangkupalas, dan Sempaja.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda Ismid Kusasih menyampaikan, ketujuh puskesmas itu telah memaparkan kesiapan mereka di hadapan tim penilai dari Pemkot. Presentasi tersebut menjadi salah satu tahapan menuju penetapan BLUD. "Dari total 26 puskesmas yang ada, saat ini 19 sudah berstatus BLUD. Tujuh yang tersisa merupakan angkatan terakhir. Harapannya dengan BLUD pelayanan bisa lebih baik, cepat, dan inovatif," jelas Ismid, Rabu (3/9).

Menurutnya, penerapan BLUD merupakan amanat Permendagri Nomor 79, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun, dia menegaskan tujuan BLUD di puskesmas bukan untuk mengejar keuntungan, melainkan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. "Dengan fleksibilitas keuangan puskesmas bisa lebih lincah berinovasi. Misalnya menambah layanan, jemput bola dengan *home visit*, hingga bekerja sama dengan pihak swasta untuk *screening* kesehatan," tambahnya.

Ismid memastikan sumber daya manusia (SDM) di ketujuh puskesmas tersebut siap. Seluruhnya sudah terakreditasi paripurna sejak 2023, yang merupakan predikat tertinggi dalam standar pelayanan.

Ia mencontohkan Puskesmas Pasundan, pernah meraih penilaian terbaik dari Ombudsman untuk pelayanan publik tingkat Kalimantan Timur, sedangkan Puskesmas Loa Bakung menjadi puskesmas dengan pelayanan kesehatan komunitas terbaik nasional. "Dengan prestasi itu, kami optimistis pelayanan kesehatan di Samarinda semakin meningkat, setelah seluruh puskesmas menjadi BLUD. Selama ini 19 puskesmas BLUD sudah mendapat penilaian baik dari BPK maupun auditor publik dengan predikat WTP," pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Tujuh Puskesmas “Angkatan Terakhir” Menuju BLUD, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Permendagri 79/2018), Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Dalam Pasal 2 Permendagri 79/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
 - (2) Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
 - (3) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
 - (4) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
 - (5) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
3. Dalam Pasal 3 Permendagri 79/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
 - (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
 - (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
 - (4) Pejabat pengelola dan pengawal BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan profesional lainnya.

- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.